
**POLEMIK IMPLEMENTASI PEMBERIAN HAK RESTITUSI DALAM TPPO:
PERDAGANGAN ORANG ATAU PEKERJA MIGRAN ILEGAL?**

***Hervyan Siahaan¹, Lu Sudirman², Junimart Girsang³**

^{1,2,3}Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Kepulauan Riau, Indonesia

*hrvyans@gmail.com

ABSTRACT

Fulfilling justice for trafficking victims is not enough to be imprisoned alone but must come to the recovery of the suffering losses of trafficking victims. In Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons, it stipulates the rights that can be given to victims, one of which is the right to restitution that must be given by traffickers as compensation to victims, in this case based on District Court Decision Number: 109 / Pid.Sus / 2022 / PN Tp, the defendant was convicted in accordance with the second alternative charge JPU Article 81 Jo Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation Jo Article 55 paragraph (1) to – 1 of the Penal Code with a prison sentence of 10 (ten) years and a fine of IDR 1,000,000,000 (one billion rupiah). The method used in this study is normative-empirical legal research by examining actual actions in the form of legal documents (judges' decisions) which are then adjusted to applicable rules and regulations, information collected through online literature searches, books, and related regulations. In this legal research, legal approaches, conceptual approaches, and case approaches will be used, along with specific research needs. In this study, primary and secondary legal materials were used. The legal material analyzed is presented methodically, logically, and reasonably. Based on the findings of the study, it can be concluded that the conviction in the judgment number 109/Pid.Sus/2022/PN Tp by being convicted of legally and convincingly violating the articles contained in the PMI Law, justice for victims is not fulfilled where the type of crime is a criminal offense that is not included in the provisions of article 2 paragraph (1) letter a of Perma Number 1 of 2022.

Pemenuhan keadilan bagi korban TPPO tidak cukup hanya dengan pidana penjara saja melainkan harus sampai pada dipulihkannya kerugian penderitaan korban akibat TPPO. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur mengenai hak-hak yang dapat diberikan kepada korban, salah satunya adalah hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku TPPO sebagai ganti kerugian terhadap korban, dalam perkara ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 109/Pid.Sus/2022/PN Tp, terdakwa divonis sesuai dengan dakwaan alternatif kedua JPU Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris

dengan mengkaji perbuatan nyata berupa dokumen hukum (putusan hakim) yang kemudian di sesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi dikumpulkan melalui penelusuran literatur online, buku-buku, serta peraturan-peraturan terkait. Dalam penelitian hukum ini akan digunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, beserta kebutuhan penelitian yang spesifik. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dianalisis adalah disajikan secara metodis, logis, dan masuk akal. Berdasarkan temuan kajian, dapat disimpulkan bahwa pembedaan dalam amar putusan nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp dengan divonis terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal yang terdapat dalam UU PMI maka tidak terpenuhilah keadilan bagi korban yang mana jenis tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Hak Restitusi, Tindak Pidana, Perdagangan Orang.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan orang (TPPO), tetap menjadi kejahatan yang menantang untuk diberantas, menunjukkan pertumbuhan baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan teknologi dan peningkatan komunikasi dan transportasi telah memfasilitasi pengembangan metode perdagangan manusia. Pedagang manusia telah berevolusi menjadi sindikat lintas batas yang canggih, yang beroperasi dengan strategi terorganisir. Masalah ini telah dibahas dalam Konvensi PBB tahun 2000 yang dikenal dengan Protokol Palermo, khususnya pada Pasal 3 yang menguraikan langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, dan penghukuman kejahatan perdagangan manusia (Sitania & Suponyono, 2020).

Munculnya perdagangan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebabnya, antara lain kemiskinan. Orang-orang yang tinggal di daerah miskin dan terpencil dibujuk oleh para pedagang manusia yang menjanjikan mereka pekerjaan bergaji tinggi, membuat mereka menerima undangan tersebut. Para korban ini sering dieksploitasi dalam industri seks, dipaksa melakukan prostitusi, dan juga digunakan sebagai buruh berupah rendah di lingkungan yang keras (Marlina & Zuliah, 2015).

Menurut Paul Sinla Eloe, korban perdagangan manusia (TPP) seharusnya diberikan keadilan atas kejahatan yang mereka alami, namun keterlibatan mereka dalam proses hukum seringkali terbatas pada pemberian laporan dan pernyataan selama persidangan. Namun, pemahaman sebenarnya tentang besarnya kerugian dan penderitaan mereka terletak pada para korban itu sendiri, karena merekalah yang mengalami langsung cobaan tersebut. Keadilan bagi korban TPPO tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan kerugian yang dideritanya (Eloe, 2019). Meskipun para pelaku ditangkap dan dihukum, penderitaan yang dialami oleh

para korban atau keluarganya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya melalui sanksi pidana saja (Widiartana, 2014).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat kecenderungan untuk memusatkan perhatian terutama pada pelaku dan kejahatannya (*offender-centered/offender-oriented approach*). Di sisi lain, korban seringkali hanya dilibatkan dalam memberikan kesaksian atau informasi selama proses pelaporan dan persidangan, tanpa pelibatan lebih lanjut. Persoalan mendesaknya adalah kesiapan mental aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan dan melindungi hak-hak korban yang selama ini terabaikan (Sunarso, 2012). Memberikan restitusi kepada korban perdagangan orang (TIP) dapat memberikan rasa damai kepada mereka dengan meringankan penderitaan yang mereka alami akibat perbuatan para pelaku. Restitusi adalah keputusan yang dibuat oleh hakim melalui persidangan, dan implementasinya sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para korban (Vitasari, 2020).

Begitu pula saat mencermati undang-undang terkait Perdagangan Orang (TIP), Perlindungan Anak, dan Kekerasan Seksual, mereka sudah menetapkan mekanisme restitusi yang merupakan hak korban. Oleh karena itu, para korban kejahatan ini harus dijamin hak-haknya terpenuhi, khususnya hak atas restitusi. Padahal, UU TPPO sudah menerapkan mekanisme pengajuan restitusi sejak korban melaporkan kasusnya ke polisi, dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penyidikan pidana (Sulistiani, 2022).

Dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “memudahkan penempatan Pekerja Migran Indonesia Bersama-sama” dengan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 Jo Pasal 69 UU No. Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KU. Putusan pengadilan tersebut memenuhi unsur peradilan pidana dalam pasal ini; namun gagal mempertimbangkan dan mempertimbangkan hak korban atas restitusi, yang berakibat fatal.

Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dan fakta hukum yang relevan, Jaksa Penuntut Umum meminta penerapan Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 4 juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. JPU menegaskan bahwa tindak pidana “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi ke luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan kematian korban yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi” memenuhi semua unsur yang digariskan dalam pasal-pasal tersebut.

Perma Nomor 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia berada di luar cakupan ketentuannya sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan hilangnya hak-hak korban yang seharusnya dijamin dan

dilindungi. Akibatnya, dengan dipidana berdasarkan UU PMI, hak-hak mereka tidak terpenuhi.

Hakim sangat berperan dalam menentukan besarnya restitusi, baik materiil maupun immateriil, yang kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar dalam mengambil keputusan, karena memiliki kewenangan yang mandiri dan tidak terbatas sebagaimana diatur dalam “Pasal 24 UUD 1945 dengan pertimbangan khusus”. Namun, telah diamati bahwa dalam praktiknya, hakim seringkali mengabaikan atau mengesampingkan hak-hak korban dalam menjatuhkan sanksi pidana. Tanggung jawab hakim adalah mengambil keputusan dalam perkara yang dihadapinya, termasuk menetapkan hubungan hukum, menilai signifikansi hukum dari perbuatan, dan menentukan kedudukan hukum para pihak yang terlibat. Tujuan mereka adalah untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara tidak memihak berdasarkan hukum yang berlaku.

B. METODE

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan kajian asas dan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, peraturan, dan perjanjian dengan analisis empiris terhadap perilaku hukum dalam kehidupan nyata. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diamati dalam peristiwa-peristiwa konkrit dengan tujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini diwujudkan melalui tindakan nyata dan dokumen hukum, seperti keputusan pengadilan, untuk memahami bagaimana ketentuan hukum normatif diimplementasikan dalam praktik (Muhammad, 2004).

Dalam Perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp, hakim memvonis terdakwa melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Keputusan ini diambil setelah melakukan penelitian atas kasus tersebut, dengan mengikuti peraturan dan ketentuan yang relevan. Metodologi penelitian melibatkan pencarian literatur online untuk mengumpulkan informasi, dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif, menghubungkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang dihadapi, dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil akhir. Fokus utama perkara ini berkisar pada penerapan dasar hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 UU No. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI (Marzuki, 2008).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Hukuman Berdasarkan Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp Sudah Mewujudkan Kepastian Hukum

Majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana tidak menemukan bukti yang membenarkan terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan. Pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 81 Jo Pasal 69 UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang PMI dan menjatuhkan hukuman 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan pertimbangan secara menyeluruh dari semua peristiwa yang terjadi di persidangan, dan permohonan terdakwa secara lisan di persidangan, terdapat hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan serta terdapat pula hal-hal yang memberatkan terdakwa berupa perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang, terdakwa menikmati hasil perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum.

JPU mendakwa terdakwa SUSANTO alias ACING dengan pasal berlapis. Dakwaan pertama meliputi pelanggaran primer Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (TIP). Hitungan kedua terdiri dari pelanggaran subsider Pasal 4 juncto Pasal 16 undang-undang yang sama. Sebaliknya, terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain itu, dakwaan ketiga melibatkan pelanggaran Pasal 83 juncto Pasal 68 UU PMI yang sama.

Jaksa Penuntut Umum meminta agar terdakwa terbukti melanggar Pasal 7 ayat (2) juncto Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang (TIP). Jaksa menuntut hukuman penjara 20 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika denda tidak dibayar, terdakwa akan menjalani tambahan 6 bulan penjara, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta dari persidangan yang terjadi Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib saudara BUSRA membawa 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang sudah dikumpulkan Saksi MULIADI Alias ONG (terdakwa dalam berkas perkara lain) dari penampungan milik terdakwa menuju kapal yang bersandar di Pelabuhan Genthong Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau milik terdakwa yang selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021 sekira pukul 00.15 Wib kapal berangkat dari pelabuhan Gentong menuju Kota Johor Negara Malaysia dengan rute/jalur ilegal yang sudah dipelajari oleh saudara YANI alias ANIYUS (Nahkoda/tekong) dan saat sudah mendekati perairan Malaysia, Speed boat yang ditumpangi oleh 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal

di terjang ombak sehingga mengakibatkan speed boat tersebut karam/kandas sehingga 60 (enam puluh) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang berada di speed boat tersebut 22 (Dua puluh dua) orang dinyatakan meninggal dan 27 (dua puluh tujuh) orang dinyatakan hilang dan 13 (tiga belas) orang ditemukan selamat.

PMI yang berjumlah 60 (enam puluh) orang tersebut sebelumnya telah direkrut oleh saksi JUNA Alias JUNA Alias BOKAH Bin JIMAR sebanyak 16 (enam belas) orang, Saksi AGUS SALIM Alias AGUS BOTAK 5 (lima) orang, Saksi ERNA SUSANTI Als ERNA 8 (delapan) orang, MUHAMMAD SIDIK Alias SIDIK 8 (delapan) orang, ARIS 7 (tujuh) BUSRA sebanyak 4 (empat) orang, ANIS Alias ANNISA 3 (tiga) orang, Saksi MULIADI Alias ONG 9 (Sembilan) orang untuk bekerja di Malaysia.

Bahwa dalam perkara tersebut ahli Dr. NINIK RAHAYU, S.H., M.S. berpendapat bahwa dalam undang-undang TPPO adanya unsur proses yang meliputi: perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang yang kemudian ditemukan cukup bukti dari para terdakwa melakukan kegiatan perekrutan dan pengiriman pekerja migran sudah berulang kali dilakukan dan memperoleh keuntungan karenanya, itu dapat dikategorikan sebagai terorganisasi. Disamping itu, yang harus diperhatikan juga adalah ketentuan melakukan tindak pidana tersebut lebih dari satu kali atau sudah beberapa kali dilakukan.

Perbuatan Terdakwa dibantu oleh saksi-saksi lain dengan peran mereka masing –masing baik sebagai perekrut, penampung dan penyedia alat transportasi untuk membawa para calon TKI Ilegal tersebut ke luar Negeri dengan tujuan mendapatkan keuntungan berupa uang, maka bisa dikatakan perbuatan terdakwa dan saksi-saksi lain termasuk dalam kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 16 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahwa Ahli MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH, S.H., M.H, juga berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga merupakan tindak pidana hal ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan penempatan PMI, dan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 69 dan pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017.

Penuntut Umum memiliki beberapa alat bukti berupa 1 (satu) unit kapal kayu yang digunakan untuk tempat penampungan PMI sebelum diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal dengan spesifikasi kapal kayu Sear Indah I GT:85 No 483/Lc (2013ka.No5370/L) berwarna hijau kombinasi putih, 1 (satu) unit laptop merek Asus berwarna silver, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dengan nomor : 6013 0102 8696 1165, 1 (satu) buku bank BRI beserta 1 (satu) Bundel rekening koran (laporan transaksi finansial) atas nama ZURAIDA Dengan nomor rekening 2281-01-001956-

53-3 yang terdakwa gunakan sebagai penerima pembayaran dari saksi MULIADI als ONG dan 1 (satu) lembar kwintansi pembayaran Gresik tanggal 22-09-2019 dari Bapak SUSANTO kepada ALI IMRON, untuk pembayaran sebuah KLM Sabar Indah (layak jalan), mesin merek Nissan 10 silinder dan mesin lampu, sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

Selain alat bukti tersebut terdapat pula alat bukti berdasarkan keterangan saksi Saksi RIFQI ILHAMSYAH dan Saksi AMIRULLAH alias AMIR, menjelaskan bahwa Terdakwa berperan sebagai pemilik penampungan, penyedia kapal fiber, pemilik pelabuhan tikus, penyedia tekong dan ABK dan Terdakwa juga berperan sebagai orang yang bertanggungjawab memberangkatkan calon TKI Ilegal menuju Malaysia.

Kemudian berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada umumnya menerangkan, bahwa selama berada di Penampungan para saksi tidak ada mengikuti atau diikutkan pelatihan di Lembaga Pelatihan untuk menjadi PMI yang akan bekerja di Negara Malaysia. Kemudian dimuka persidangan Terdakwa menerangkan sebagai pemilik pelabuhan gentong dan pemilik alat transportasi laut berupa speed boat dan telah sering memberangkatkan calon TKI Ilegal dari pelabuhan gentong menuju negara Malaysia sejak tahun 2019.

Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Putusan hakim tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, seperti perbudakan, kerja paksa, kekerasan, pelecehan, dan tindakan lain yang melanggar hak asasi dan martabat mereka, dihubungkan pula dengan pendapat ahli yang dihadirkan di muka persidangan yang menyatakan bahwa melanggar Undang-Undang TPPO, otomatis juga melanggar Undang-Undang PPMI, tetapi kalau melanggar Undang-Undang PPMI belum tentu melanggar Undang-Undang TPPO, sehingga Undang-Undang PPMI merupakan Undang-Undang yang lebih khusus dibandingkan dengan Undang-Undang TPPO, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan adalah dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Dengan Pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam melakukan pengangkutan Pekerja Migran tersebut, Terdakwa hanya mendapat upah jasa pengangkutan, sepanjang persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa ada menerima upah lain selain upah pengangkutan, padahal Terdakwa sebagai perorangan tidak memiliki izin/kewenangan ataupun dokumen-dokumen Perekrutan Pekerja Migran Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia (SIP2MI) untuk memberangkatkan atau menempatkan Pekerja Migran ke Luar Negeri yaitu Malaysia ataupun tidak ada memiliki izin tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana aturan yang ada.

Dalam hal khusus ini, penulis memanfaatkan teori kepastian hukum sebagai kerangka analisis untuk memahami perkembangan hukum. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum mengacu pada kemungkinan memiliki (Soeroso, 2011):

- a. Peraturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses yang ditetapkan dan diakui oleh penguasa negara.
- b. Konsistensi dari pemerintah dan ketaatan dari masyarakat terhadap peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Kemampuan warga negara untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Hakim independen yang tidak memihak menerapkan aturan hukum ini saat menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Implementasi yang efektif dari keputusan pengadilan yang konkret.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum dapat tercapai apabila hukum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan teori kepastian hukum, dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan orang perlu diperhatikan berbagai aspek untuk menjamin kepastian hukum baik bagi pelaku maupun hak-hak korban.

Untuk mencapai kepastian hukum, maka perlu dilakukan upaya pengaturan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dirancang oleh pihak yang berwenang dengan integritas yang tinggi. Hal ini memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin kepastian hukum bagi terdakwa, korban, dan masyarakat luas, menjadikan hukum sebagai pedoman dan penegakan hukum (Zainal, 2012).

Mencermati fakta-fakta yang dihadirkan selama persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa seharusnya dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan apabila tidak membayar denda, terdakwa dipidana selama 2 (dua) bulan penjara. Sebagai bagian dari perannya, hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus yang diajukan ke hadapan mereka dan memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan hukum (Rahardjo, 2014).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007, tindak pidana perdagangan orang terdiri dari dua unsur pokok: a) Unsur Subjektif, meliputi kesengajaan dan kesengajaan; b) Unsur Obyektif, meliputi tindakan perdagangan orang (Rekrutmen, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman). Dalam perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp, unsur perdagangan orang sudah terpenuhi, didukung dengan bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan.

Menurut pandangan penulis seyogyanya hakim dapat memutus berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi, menurut peneliti dalam tindak pidana

ini dapat dikenakan TPPO meskipun pada putusan tersebut putusan hakim cenderung menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar UU PMI walaupun putusan hakim dapat dimengerti tetapi bicara kepastian hukum khususnya hak restitusi bagi para korban seharusnya dapat memperhatikan dan mempertimbangkan kerugian yang dialami yang bahkan mengakibatkan kematian.

2. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp Sudah Mewujudkan Keadilan Hukum bagi Terdakwa maupun Korban

Restitusi adalah suatu bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban tindak pidana dengan berpedoman pada asas pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*). Prinsip ini bertujuan untuk mengembalikan korban ke keadaannya sebelum kejahatan terjadi, meskipun dalam kasus-kasus tertentu tidak mungkin mencapai pemulihan penuh. Penekanannya terletak pada jaminan agar korban memperoleh pemulihan yang menyeluruh, meliputi berbagai aspek yang dipengaruhi oleh akibat kejahatan. Restitusi berupaya mengembalikan kebebasan korban, hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, dan aset. Banyak negara telah mengadopsi konsep restitusi untuk memberikan kompensasi yang adil dan layak kepada korban dan keluarganya, di mana pihak yang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab harus mengembalikan harta benda, membayar kerusakan atau kerugian, menanggung biaya yang dikeluarkan, memberikan layanan, dan memberikan hak atas pemulihan kepada para korban (Eddyono, 2006).

Menurut Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, disebutkan bahwa: (1) Setiap korban TPPO atau ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi. (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggantian kerugian finansial atau pendapatan, penderitaan fisik dan emosional, biaya yang berkaitan dengan pengobatan dan/atau psikologis, dan kerugian lain yang diderita oleh korban akibat perdagangan manusia.

Para korban seharusnya dapat memperoleh Hak Restitusi walaupun kenyataannya terdakwa hanya menjalankan pidana penjaranya saja padahal dalam fakta persidangan terdakwa menerangkan telah lebih dari 2 (dua) kali mengirimkan TKI Ilegal menuju Malaysia, baik dengan cara perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dilakukan secara terorganisir yang bahkan sampai mengakibatkan matinya korban. terdakwa bebas dari segala bentuk tuntutan restitusi padahal sebagaimana diketahui yang merasa mengalami kerugian adalah korban yang berakibat kepada tidak terpenuhinya keadilan bagi korban, termasuk dalam hal memperoleh restitusi karena suatu kejadian yang seharusnya adalah kasus TPPO namun diputus dengan kasus lain yang dalam hal ini Tindak Pidana PMI.

Walaupun kita ketahui bahwa seorang hakim dalam perkara pidana tidak hanya terikat oleh bukti-bukti yang nyata dimuka persidangan, tetapi juga oleh keyakinan

hakim akan berlakunya asas tersebut; ini disebut prinsip pembuktian. Oleh karena itu, putusan hakim harus masuk akal baginya dan sejalan dengan nilai-nilainya. Keyakinan hakim terhadap pelaksanaan putusan merupakan salah satu faktor yang turut menimbulkan rasa keadilan (Ali, 2009).

Menurut Ahmad Ali MD, keadilan dalam suatu putusan hukum harus didasarkan pada kebenaran substantif, memberikan apa yang menjadi hak mereka yang mencari keadilan. Artinya, perbuatan hakim harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan yang boleh dan yang dilarang (Ali MD, 2012). Peran hakim sangat vital dalam menegakkan hukum dan keadilan secara proporsional, memastikan putusan yang dijatuhkannya dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun korban. Namun, khusus perkara Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp, hakim memutuskan untuk memutus dakwaan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo. Pasal 4 jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, dan justru mendakwa Terdakwa dengan Pasal 81 juncto Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya keadilan bagi para korban, khususnya dalam memperoleh hak restitusi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2022.

Oleh karena Terdakwa dalam perkara ini diputus bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu jenis tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Perma nomor 1 tahun 2022. Sehingga pemenuhan Hak Restitusi dari para korban tidak dapat terjamin dan tidak terlaksana yang berakibat gugur/hilang hak restitusi korban dengan diputus terdakwa bersalah melanggar UU PMI.

Bahwa penulis berpendapat seyogyanya hakim dalam memutus perkara dengan keyakinan dan hati nurani harus berdasarkan fakta persidangan yang ada agar hak-hak dari para korban dapat diakomodir demi terciptanya rasa keadilan bagi korban yang mengalami penderitaan akibat dari TPPO, karena pemenuhan keadilan bagi korban TPPO tidak cukup dengan dipidana-nya pelaku, melainkan harus sampai pada dipulihkannya kerugian penderitaan korban akibat TPPO.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp tidak memenuhi unsur kepastian hukum karena berdasarkan fakta persidangan, alat bukti serta keterangan para saksi yang dinyatakan dipersidangan lebih dominan kearah Tindak Pidana Perdagangan Orang meskipun hakim berdasarkan pendapat dan keyakinannya memutus bahwa terdakwa terbukti melanggar UU PMI, hal ini berdampak pada hak restitusi korban yang seyogyanya

dapat terjamin dan terlaksana menjadi gugur/hilang dengan diputus bersalah melanggar UU PMI tersebut.

Selain itu, Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Tp juga tidak memenuhi unsur keadilan, karena putusan hakim hanya mempertimbangkan aspek hukum dan kepentingan negara. Keterlibatan korban TPPO dalam persidangan hanya sebatas memberikan laporan dan pernyataan, sementara pemahaman mereka yang mendalam tentang kerugian dan penderitaan yang dialaminya diabaikan. Keadilan sejati bagi korban TPPO harus mencakup pemulihan kerugian yang mereka alami akibat TPPO, bukan hanya berfokus pada penjatuhan hukuman penjara bagi pelakunya. Hak-hak para korban tidak boleh diabaikan dalam pencarian keadilan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)" Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, (2009) hlm. 481
- Ali Md, Ahmad, "Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin". Jogjakarta. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1. Hal. 132
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al. "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", (Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban), hal. 16
- G. Widiartana, "Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, (2014) hlm. 145
- Lubis, Muhammad Mitra. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)" . Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikma Vol.1. (2020) Hal 185.
- M. Ahmadi, Fahmi dan Jaenal Arifin, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, (2010) hlm. 31
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", Kencana, Jakarta, (2008) hlm. 47
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (2004) hlm. 52
- Nuraeny, Henny. "Tindak Pidana Perdagangan Orang", Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya, Sinar Grafika, (2011) Jakarta hlm. 288-290
- Rahardjo, Satjipto. "Membedah Hukum Progresif", Jakarta: Kompas, (2006)
- _____, "Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia Dan Hukum", Jakarta: Kompas, (2007)
- _____, "Ilmu Hukum", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, (2014) Hlm. 192-193
- SinlaEloe, Paul. "Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Rumah Perempuan Kupang, Kupang, (2019) hlm. 5.

- Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp". Jurnal Bina Mulia Hukum Vol.7. (2022) Hal 89-90
- Sunarso, H. Siswanto, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, (2012) hlm. 9
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif", Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2003) hlm. 13
- Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum", Pt. Sinar Grafika, Jakarta (2011) hlm 25
- Vitasari, Salsabila Dewi. "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". Diversi Jurnal Hukum Vol.6 (2020) Hal.103
- Zainal ,Asikin. "Pengantar Tata Hukum Indonesia", Rajawali Press, Jakarta (2012) hlm. 83
- Zuliah, Azmiati dan Marlina, "Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", PT Refika Aditama, Bandung, (2015) hlm.5.
- Palermo Convention Tahun 2000.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.